

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/ 9 /Kept./403.013/2023 TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Staf Sekretariat Sekretaris dan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

- Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244. Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (Sekretaris PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- c. melaksanakan Tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

- d. memberikan pendapat dan saran kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rapat;dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (Sekretariat PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum;
- b. Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati untuk kegiatan PPK serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati beserta kelengkapan administrasi.

KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 11 Januari 2023

> BUPATI MAGETAN, ttd SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

AKA RISDIYANTO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 9 /Kept./403.013/2023

TANGGAL: 11 Januari 2023

DAFTAR SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	SEKRETARIS PPK (NAMA, JABATAN, NIP, PANGKAT/GOL)	STAF SEKRETARIAT PPK URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL)	STAF SEKRETARIAT PPK URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL)
1	2	3	4	5
1	PONCOL	WIWIK SUMARYATI, S.T., M.M.	ROBIATUN	IRVAN SETYAWAN, A.Md.
		Sekretaris Kecamatan	Non ASN	19960108 202012 1 005
		19760526 199901 2 001	Tenaga Kontrak	Pengatur / II c
		Penata Tingkat I / III d		
2	PARANG	HARSONO, S.Sos	NOVI EKA CANDRA	SUPARMAN
		Sekretaris Kecamatan	Non ASN	196916 201001 1 005
		19660901 198902 1 002	Tenaga Kontrak	Pengatur Tk. I/ II d
		Penata Tingkat I/ III d		
3	LEMBEYAN	MARYADI, S.P.	SINUNG WAHYUDI, S.Sos.	ANANG KURNIAWAN, S.H.
		Sekretaris Kecamatan	19690108 199302 1 002	19841112 200312 1 002
		19670303 199202 1 005	Penata Tingkat I / III d	Penata / III c
		Penata Tingkat I / III d	<u> </u>	
4	TAKERAN	WISKU BAMBANG DWIHARTONO, S.T.	DANDU ANDIK MAHMUDI, S.Sos.	NASRUL ULUM MUKTIARSO
		Sekretaris Kecamatan	19820513 200212 1 005	19850114 200312 1 005
		19711104 200212 1 005	Penata / III c	Penata Muda / III a
		Pembina / IV a		·

NO	KECAMATAN	SEKRETARIS PPK (NAMA, JABATAN, NIP, PANGKAT/GOL)	STAF SEKRETARIAT PPK URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL)	STAF SEKRETARIAT PPK URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL)
1	2	3	4	5
5	KAWEDANAN	FIRMAN SRI CAHYADI, S.T., M.T. Sekretaris Kecamatan 19780317 200212 1 001 Pembina / IV a	SRI ANDAYANI 19740515 200312 2 003 Pengatur / II c	SRI WIJIATI, S.Sos. 19851207 200501 2 001 Penata / III c
6	MAGETAN	FISCO YUDHA ARISTA, S.IP, M.M. Sekretaris Kecamatan 19880107 200701 1 001 Penata Tk. I / III d	TRI SOEKEKSI BOEDHY HARTI 19690410 199003 2 007 Penata / III c	NARIYATI, S.Sos 19710330 200801 2 011 Penata Muda /III a
7	PLAOSAN	BUDI ANDRIANA, S.H. Sekretaris Kecamatan 19841102 200901 1 008 Penata Tk. I / III d	HARIYANTO, S.IP. 19710901 200906 1 001 Penata Muda /III a	SYAHRONI 19710521 199703 1 007 Penata Muda Tk. I/ III b
8	PANEKAN	SAMSUDIN, S.Sos. Sekretaris Kecamatan 19661217 198903 1 007 Pembina / IV a	NIKEN DYAH AYU M, S.H. 19800129 200312 2 005 Penata Tk I / III d	G. HARTOTO, S.Sos. 19740830 200212 1 005 Penata Muda /III a
9	SUKOMORO	SOEMARMINTO, S.Sos. Sekretaris Kecamatan 19660130 198603 1 009 Pembina/ IV a	AGUS WIYONO 19651010 200701 1 041 Pengatur Tk. I/ II d	DEWI WAHYUNI 19840612 200312 2 002 Penata Muda /III a
10	BENDO	AGUS SETYOBUDI, S.H. Sekretaris Kecamatan 19690605 199003 1 009 Pembina /IV a	ANING EKAWATI, S.E. 19810217 200212 2 006 Penata Muda Tk. I/ III b	ARIF HERMAN SAPUTRO 19830614 200312 1 002 Penata Muda /III a

NO	KECAMATAN	SEKRETARIS PPK (NAMA, JABATAN, NIP, PANGKAT/GOL)	STAF SEKRETARIAT PPK URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL)	STAF SEKRETARIAT PPK URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL)
1	2	3	4	5
11	MAOSPATI	HADI WASONO RACHMAD, S.Sos. Sekretaris Kecamatan 19700309 198903 1 003 Penata / III c	NAWANG KARTIKA SARI Non ASN Tenaga Kontrak	ERVIANTI EKANINGTYAS, S.Sos. 19850512 200312 2 003 Penata Muda/ III a
12	BARAT	ENY APRILLIA, S.E., M.M. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 19770403 200312 2 008 Penata Tk.I / III d	SRI RAHAYU, S.Sos. 19760518 200212 2 005 Penata Muda Tk. I / III b	JUPRI 19751127 200801 1 006 Pengatur /II c
13	KARANGREJO	MUKRI, S.Sos. Sekretaris Kecamatan 19651105 199403 1 007 Pembina/IVa	UMI MASITHOH, S.E. 19730915 200312 2 007 Penata Tk.I / III d	TRI RAHAYUNINGSIH 19690511 199203 2 008 Penata / III c
14	KARAS	AGUNG SETYA NUGROHO, S.E., M.M. Sekretaris Kecamatan 19751222 200112 1 001 Pembina/ IV a	MUHAMMAD SYAFI'I 19660421 200701 1 030 Pengatur Tk. I /II d	SRIYATI 19821023 200312 2 001 Penata Muda/ III a
15	KARTOHARJO	MALENA MATURISINA, S.STP, M.Si. Sekretaris Kecamatan 19800425 199912 2 001 Pembina / IV a	SUHEIMI WAHIB, S.E. 19840303 200212 1 005 Penata / III c	ASTIK PURWANTINA, S.E. 19860718 201101 2 020 Penata / III c

NO	KECAMATAN	SEKRETARIS PPK (NAMA, JABATAN, NIP, PANGKAT/GOL)	STAF SEKRETARIAT PPK URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL)	STAF SEKRETARIAT PPK URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL)
1	2	3	4	5
16	NGARIBOYO	MUJAYIN, S.Sos, M.Si.	ROSITA NURDIANA, S.STP, M.Si.	ANA WIDYAWATI, S.E.
		Sekretaris Kecamatan	19850218 200412 2 001	19811126 200312 2 005
		19690528 1999003 1 004	Penata Tk. I/III d	Penata / III c
		Pembina / IV a		
17	NGUNTORONADI	LALU SATRIA UTAMA, S.E.	MUH SAUWIVI, S.E.	SRI WAHYUNI, S.AP.
		Sekretaris Kecamatan	19760814 200212 1 004	19810726 200311 2 001
		19711005 200212 1 007	Penata /III c	Penata Muda Tk. I/III b
		Pembina / IV a		
18	SIDOREJO	MURDONO ARIYANTO, S.STP, M.M.	AGUS WAHYUDI, S.E.	CANDRA EKO SEPUTRO, S.E.
		Sekretaris Kecamatan	19791210 200901 1 004	19780912 201001 1 006
		19830113 200212 1 001	Penata Tk. /III d	Penata Muda /III a
		Penata Tk. I / III d	·	

BUPATI MAGETAN, ttd SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN MUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004